



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Tik pada tanggal 11 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 20 April 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya dalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan saksi nikahnya masing-masing yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Penetapan No.84/Pdt.P/2020/PA.Tik



3. Bahwa, saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, Lahir: 10-02-2018;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan anak tersebut dipelihara, dididik dan dirawat dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 orang anak akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Nikah;
8. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan telah memperoleh kutipan akta nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari pengadilan agama teluk kuantan, guna dijadikan sebagai dasar Hukum untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Penetapan No.84/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan ANAK adalah anak Sah dari Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I menyatakan telah menikah secara siri dengan Pemohon II pada tanggal 20 April 2017 dan ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda belum bercerai secara sah dengan suami Pemohon II terdahulu dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK, lahir tanggal 10 Februari 2018;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mereka telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singigi, pada tanggal 15 Oktober 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan melaksanakan musyawarah Majelis Hakim dan akan menyampaikan hasil musyawarahnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Penetapan No.84/Pdt.P/2020/PA.Tik



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara ini berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri menurut agama Islam pada tanggal 20 April 2017, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Imisno dan saksi nikah yaitu Siam dan Bujang;
- Bahwa pada saat menikah sirri, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya yang terdahulu kemudian Pemohon II dan suaminya yang terdahulu tersebut bercerai pada tanggal 29 April 2019 sesuai dengan Akta Cerai nomor XXXXXXXXXXXXX;

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Penetapan No.84/Pdt.P/2020/PA.Tlk



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir 10 Februari 2018;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa demi kepentingan dan kepastian hukum status maupun hak-hak anak serta pengurusan akta kelahiran anak, maka Pemohon I dan Pemohon II merasa perlu untuk mendapatkan penetapan asal usul anak menurut perundangundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mencermati terlebih dahulu dengan berbagai pertimbangan baik dari peraturan perundangan maupun kaidah hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan disebutkan pula dalam Kompilasi Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 bahwa “anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam/masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan agar terjamin ketertiban perkawinan, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Penetapan No.84/Pdt.P/2020/PA.Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah yang dapat dinisbatkan kepada ayah dan ibunya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dapat dijadikan sebuah fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 20 April 2017 sedangkan pada saat itu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulunya;

Menimbang bahwa wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam tali perkawinan dan apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu diantaranya karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Penetapan No.84/Pdt.P/2020/PA.Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah oleh **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmad, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Achmad Sutiyono, S.H.I**

**Niva Resna, S.Ag**

Hakim Anggota

**Resa Wilianti, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Rahmad, S.H.I**

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Penetapan No.84/Pdt.P/2020/PA. Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp356.000,00</b>
---------------	---	---------------------

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Penetapan No.84/Pdt.P/2020/PA.Tlk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)